



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Palapa Nomor 11 Kupang 85111 Telp/Fax : (0380) 821294

Pos-el: diskominfo@nttprov.go.id, aduan.diskominfo@nttprov.go.id

Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id, www.ppidutama.nttprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 000.8.3/045 /Kominfo 1/KEP/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* diperlukan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk penguatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melakukan peningkatan Level Maturitas penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No.PER-1326/K/L/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memperhatikan :

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 326/KEP/HK/2021 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA** : Susunan Satuan Tugas dan Uraian Tugas dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEEMPAT** : Hasil pelaksanaan kinerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Tim Assesor Maturitas Penyelenggaraan SPIP Dinas Komunikasi dan

- Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan penilaian;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau Kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 03 Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C.P. Koenunu, ST., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.197111152000121003

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	A
Penelaah Teknis Kebijakan	2

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR : 000.8.3/045 /Kominfo 1/KEP/2025
TANGGAL : 03 Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim SPIP
1.	Frederik C.P. Koenunu, ST, M.H	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Lusia Fransisca Tiwe, ST	Sekretaris	Ketua
3.	Maria Y. W. Tuda, ST, MM.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Anggota
4.	Maria F.K.M. Gelo Lodo, ST	Kabid Infrastruktur TIK	Anggota
5.	Sylvia Cornelia Francis, S.Psi.	Kabid. Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik	Anggota
6.	Petrix Nomleni, S.Kom, MT	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
7.	Ir. Victor A. O. Ch. Ballo	Plh. Kabid Layanan e-Government	Anggota
8.	Ita Kana, SH., MM	Plh. Kabid Statistik	Anggota
9.	Meidia C. Ndjurumana, SS., M.Hum	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	Yanni Isabella, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11.	Rammy A. Kadiwano, S.Sos, M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
12.	Yunnir Melany Kiu, S.Sos, M.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Linberthi Duma, S.S	Pengendali Konten Internet	Anggota
14.	Yuyun Sari Dima, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim SPIP
15.	Angelina Prima Febriyanti Tuaderu S.E	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
16.	Florensa M. Toda, S.P.W.K	Tenaga Administrasi	Anggota
17.	Cornelis Tomy Seran, S.Ak	Tenaga Administrasi	Anggota
18.	Angel Sangrina Ouw, SH	Tenaga Administrasi	Anggota

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Frederik C.P. Koenunu, ST, M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 1971111152000121003

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Penelaah Teknis Kebijakan	<i>[Signature]</i>